

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN**

**NISHFI MIFTAHURRAHMAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: n.miftahurrahmah21@gmail.com

**SALIM HS**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti dan konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan Empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti. (2) konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum Represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah, dan perlindungan hukum Preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Notaris Pengganti; Protokol Notaris.***

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know and understand the arrangement of the rights and obligations of the Substitute Notary and the concept of legal protection against their authority in carrying out their duties. The research method used is normative and empirical. After doing the research, it can be concluded that the arrangement of the rights and obligations of a Substitute Notary is regulated in Notary Law within Article 32 Paragraph (2), Article 35 Paragraph (3), Article 35 Paragraph (4), and Article 36 Paragraph (1). Apart from law, there are no other regulations that regulate the rights and obligations of a Substitute Notary. Through this research it can be concluded that the concept of legal protection against the authority of a Substitute Notary, namely assistance by the competent authority, namely the Notary Honorary Council against a Substitute Notary who is in trouble, and legal protection in the process of law enforcement both in the realm of criminal law and civil law through the right of denial.*

**Keywords: *Legal Protection; Substitute Notary; Notary Protocol.***

## I. PENDAHULUAN

Notaris, dan Notaris Pengganti juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian dalam melaksanakan tugas. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan ataupun kekeliruan bisa saja terjadi pada Notaris ataupun Notaris Pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dituangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Adanya Notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap Notaris dan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>2</sup>

Meskipun perlindungan hukum Notaris telah diatur dalam UUJN namun perlindungan hukum terhadap notaris pengganti belum diatur secara jelas, tegas dan khusus dalam UUJN. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti? 2). Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatan? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti 2). Untuk mengetahui dan memahami konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Akademis penelitian ini memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan hukum Perjanjian dalam bidang Kenotariatan. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini memberikan bahan masukan bagi pengamat, praktisi, pejabat Notaris, maupun Calon Notaris,

<sup>1</sup>Miftahul Husna, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara), 2017, hlm. 7-8.

<sup>2</sup>Estikharisma Harnum, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Di Kabupaten Kudus*, (Maters Thesis UNISSU-LA), 2018, hlm. 6.

agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, khususnya bagi notaris pengganti yang diberikan kepercayaan menggantikan notaris yang sedang cuti untuk menjaga, memelihara, dan menyimpan protokol notaris dengan baik. 1). Jenis penelitian hukum normatif empiris, 2). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>3</sup> Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) 3). Jenis dan sumber bahan hukum/data, 1) Data Primer, 2) Data sekunder 4). Teknik pengumpulan bahan hukum/pengumpulan data yaitu : 1) Data lapangan, 2) Studi dokumen. Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini adalah yaitu teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>4</sup> Metode analisa yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### Pengaturan Hak dan Kewajiban Notaris Pengganti

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai :<sup>5</sup> “Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu”. Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.<sup>6</sup> Pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti hanya diatur dalam UUJN<sup>7</sup> yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak dan kewajiban Notaris Pengganti antara lain : 1) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir (Pasal 32 ayat (2)). 2) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia (Pasal 35 ayat (3)). 3) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia (Pasal 35 ayat (4)). 4) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana

<sup>3</sup>Tim penyusun, *Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah*, Cet 2, Fakultas Hukum, Mataram, 2018, hlm. 28

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed 1 Cet 8. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 106.

<sup>5</sup>Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 24

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Notaris&PPAT Fikry Said, SH., 4 Juni 2021, Pukul 12:01 WITA, Kantor Notaris&PPAT Fikri Said.

dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris. 5) Notaris Pengganti juga berhak menerima honorarium seperti Notaris yang digantikan sebagaimana yang ditur dalam Pasal 36 ayat (1).

Hak dan kewajiban Notaris Pengganti dengan Notaris yang digantikan adalah sama selama yang bersangkutan yaitu Notaris Pengganti menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN Perubahan bahwa kewajiban Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Notaris&PPAT Fikry Said, SH.

Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikan perihal tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta autentik. Seorang Notaris Pengganti bertanggung gugat secara pribadi atas akta yang dibuatnya, yang dibuat dihadapannya jika dikemudian hari ada masalah terkait dengan akta autentik yang dibuat yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau antar pihak lain.

Notaris Pengganti bertanggung jawab atas pelaksanaan jabatan Notaris yang diembannya. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 UUJN Perubahan. Notaris Pengganti memiliki hak dan kewajiban, kewenangan, larangan dan tugas yang sama dengan Notaris yang digantikan<sup>8</sup>, maka dari itu Notaris Pengganti juga berkewajiban yang sama dengan Notaris pada umumnya. Selain hak, kewajiban, kewenangan, dan tugas yang sama dalam pelaksanaan tugasnya Notaris Pengganti diberlakukan hal yang sama dengan Notaris sebelumnya yakni terkait dengan sumpah jabatan. Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan. Sumpah jabatan tersebut tidak hanya diucapkan oleh Notaris tetapi diucapkan juga oleh Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sama terhadap Notaris yang menunjuknya. Hanya ada perbedaan sedikit, ialah di dalam bagian apa yang dinamakan *comparitie* (komparisi) dari akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut pembesar yang mengangkatnya beserta tanggal dan Nomor Surat Keputusan yang menunjuknya.<sup>9</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Pengganti dalam Melaksanakan Tugas Jabatan**

#### **Dasar Pemberian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban dari suatu individu atau subyek, badan hukum yang timbul karena adanya hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan maka penegakan hukum tidak akan berjalan. Oleh sebab itu pentingnya

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Fikry Said, SH., 4 Juni 2021, Pukul 12:01 WITA, Kantor Notaris&PPAT Fikry Said.

<sup>9</sup> Miftahul Husna, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Op.Cit, hlm. 49.

sebuah perlindungan hukum adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum, tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera serta untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban individu atau subyek hukum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga dapat tercapai dan terlaksananya sebuah keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antarkepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>10</sup>

5 dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : 1) Pasal 24 ayat 1 berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. 2) Pasal 27 ayat 1 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. 3) Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama”. 4) Pasal 28 ayat 5 berbunyi “untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 5) Pasal 30 ayat 4 berbunyi “kepolisian negara RI sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”

Kedudukan Notaris Pengganti adalah untuk menutupi atau menaungi kekosongan jabatan Notaris sebelumnya, mengingat Notaris yang digantikan mengambil cuti maka untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik, oleh sebab itu kehadiran Notaris Pengganti untuk membantu melanjutkan tugas Notaris yang digantikan dan dalam hal pembuatan akta tidak ada perbedaan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang menunjuknya.

Dasar dari pemberian perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti adalah karena tugas yang dijalani serta karena adanya kewajiban dalam menjalankan tugas.<sup>11</sup> Tugas dari Notaris Pengganti yaitu menggantikan dan melanjutkan tugas Notaris yang sedang cuti. Dengan diberikannya wewenang untuk bertugas, maka dari pada itu Notaris Pengganti sejak diangkat

<sup>10</sup>Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 96.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Fikry Said, SH., Notaris & PPAT, 4 Juni 2021, pukul 12:01, Kantor Kenotariatan Fikry Said, SH.

menjadi Notaris Pengganti ia sudah bisa membuat suatu akta autentik atas nama dirinya, dan bertanggungjawab pula terhadap akta yang dibuatnya.

Tugas yang diberikan kepada Notaris Pengganti untuk menggantikan tugas seorang Notaris merupakan sebuah kepercayaan, dimana dalam melaksanakan tugas mutlak diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam membuat suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat dihadapannya ini kelak akan diminta pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan ataupun menimbulkan sengketa dan dapat dijadikan sebagai bukti akurat dihadapan hakim dalam persidangan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Pengganti dalam Melaksanakan Tugas Jabatan**

Pada hakekatnya setiap individu maupun subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum. Subjek hukum merupakan pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki. Definisi subjek hukum lainnya di dalam buku milik Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia dan atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai konsep perlindungan hukum jika dikaji berdasarkan fungsi hukum yaitu hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut : 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan

<sup>12</sup>Rahman Syamsudin, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta 2019, hlm. 17.

dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup>

Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan memiliki arti yang sangat luas bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Keputusan diskresi yang tertuang dalam draft RUU Administrasi Pemerintahan yakni keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memeberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Selanjutnya Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh subyek hukum. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dikaji dari segi teori perlindungan hukum adalah wujud atau bentuk dari tujuan perlindungan terhadap subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris Pengganti bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum dan jaminan untuk Notaris Pengganti.

Selain Notaris, Notaris Pengganti juga memperoleh hak yang sama dengan Notaris yang digantikan yaitu memperoleh perlindungan hukum, dimana perlindungan yang diberikan terkait mengenai jabatannya atau kewenangannya sebagai Notaris Pengganti. Dalam hal ini yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti adalah Majelis Kehormatan Notaris (MKN).<sup>14</sup> Berdasarkan hasil penelitian Menurut Fikry Said, SH., selaku NOTARIS & PPAT terkait dengan perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan hukum lebih mengarah ke pendampingan. Perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan ini bersifat Represif. Sebab perlindungan ini diberikan ketika Notaris maupun Notaris Pengganti yang bersangkutan melakukan kesalahan dan/atau sedang bermasalah. Seperti yang dijelaskan

<sup>13</sup>Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, JIPRO, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 18.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Fikry Said, SH., Notaris & PPAT, 4 Juni 2021, pukul 12:01, Kantor Kenotariatan Fikry Said, SH.

oleh Notaris&PPAT Fikry Said, SH. : “apabila Notaris Pengganti yang bersangkutan melakukan kesalahan maka akan diberikan pendampingan yang sama dengan Notaris. Pendampingan diberikan dari organisasi profesi, ada bagian pendampingan terhadap Notaris yang sedang mengalami permasalahan. Dan juga ada Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas. Untuk Majelis Pengawas singkatnya apabila ada laporan dari masyarakat atau dari pihak tertentu terhadap tiggah laku dari Notaris tersebut dapat mengurangi etika-etika tertentu Notaris terebut atau terhadap akta yang dibuat, akan melapor kepada Majelis Pengawas, lalu Majelis Pengawas akan memeriksa Notaris yang bersangkutan dan akan menguruskan hasil pemeriksaan tersebut apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan sanksinya tentu dari berbagai macam, misalnya dari teguran hingga pemberhentian”.

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada Pembina dan ada yang dibina, Pembina adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah Pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau Pembina adalah subyek dan yang dibina adalah obyek. Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang disampingi sekaligus sebagai subyek utama, pendampingan lebih bersifat membantu saja.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat beberapa unsur yaitu tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap Pembina untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik, maksimal serta untuk mencapai sebuah praktek pembinaan yang ideal pada prinsipnya pembinaan itu harus dilaksanakan atau dijalankan.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu : penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari Induk Organisasi Notaris (INI).<sup>16</sup>

Pemberian hak ingkar maupun pemanggilan dengan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum dalam bentuk Preventif yang sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang

<sup>15</sup><http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 17.00 WITA.

<sup>16</sup>Sri Utami, Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni 2015, hlm. 92.



menyatakan bahwa :<sup>17</sup> “Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan”. Notaris Pengganti diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atau memberikan pembuktian lalu Majelis Kehormatan Notaris memberikan penilaian mengenai hal tersebut Notaris Pengganti bersalah atau tidak untuk diberikan persetujuan ataupun penolakan.<sup>18</sup>

Penggunaan Hak Ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti sebagai saksi di muka pengadilan tidak bersifat serta merta atau otomatis dapat berlaku. Jika Notaris akan mempergunakan hak ingkar yang dimiliki, maka Notaris Pengganti wajib datang dan memenuhi panggilan dalam persidangan dan kemudian wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris Pengganti yang bersangkutan akan menggunakan hak ingkarnya. Atas permohonan Notaris Pengganti tersebut hakim yang memeriksa perkara yang tersebut akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan Hak Ingkarnya, maka Notaris Pengganti yang bersangkutan wajib membuat surat permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut. Hakim akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan oleh Notaris Pengganti tersebut.<sup>19</sup>

Dengan demikian, kaitannya dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka pihak-pihak atau instansi tertentu yang berkepentingan seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim yang memanggil Notaris untuk meminta keterangan Notaris salah satunya sebagai saksi harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Seperti yang dijelaskan oleh Notaris & PPAT Fikry Said, SH. : “kalau misalkan Notaris akan dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk menjadi saksi terhadap akta yang di buat, aparat penegak hukum harus meminta izin dulu kepada Majelis Kehormatan Notaris supaya hak-hak Notaris jangan terlanggar. Lalu Majelis Kehormatan akan memeriksa Notaris tersebut apakah sudah terjadi prosedur yang benar, apabila semua proseduran telah terjalani dengan baik, Majelis Kehormatan berhak untuk menolak permintaan dari aparat penegak hukum untuk dihadirkan sebagai saksi. Karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sudah lebih dari cukup dan sudah dijalani seperti itu jadi tidak perlu ada korelasi lagi panggil Notaris untuk ditanyakan karena akta tersebut yang menjadi landasan hukum aparat penegak hukum. Namun apabila menurut Majelis Kehormatan Notaris terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prosedur maka Majelis Kehormatan Notaris dapat mengabulkan permohonan dari aparat penegak hukum dan menurut Majelis Kehormatan dirasa perlu juga untuk memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lebih lanjut, jadi terdapat dua opsi”<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, No. 180,2016, Pasal 25 Ayat (1).

<sup>18</sup>Wetta Depriani, Ridwan, Agus Trisaka, *Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak*, Reportorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 1 Mei 2021, hlm. 25.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Fikry Said, SH., Notaris & PPAT, 4 Juni 2021, pukul 12:01, Kantor Kenotariatan Fikry Said, SH.

Menurut Fikry Said, SH. selaku Pejabat Notaris & PPAT semua yang telah dijelaskan oleh beliau sebelumnya terkait dengan pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan semua juga dapat berlaku terhadap Notaris Pengganti, jadi Notaris dan Notaris Pengganti diberlakukan hal yang sama. Terkait penggunaan hak ingkar yang digunakan oleh pejabat Notaris maupun Notaris Pengganti bukan untuk melindungi Notaris yang bersangkutan untuk menghindari dari proses pengadilan pidana, akan tetapi hak ingkar tersebut khusus digunakan untuk kerahasiaan atau merahasiakan apa yang ada dalam akta Notaris seperti yang diamanatkan dalam UUJN. Jadi, hak ingkar dapat digunakan oleh Notaris maupun Notaris Pengganti ketika adanya pemanggilan berkaitan dengan peradilan pidana maupun perdata dan hak ingkar melekat pada Notaris maupun Notaris Pengganti dalam hal hanya untuk melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan.

Notaris Pengganti tetap mendapatkan kedua perlindungan tersebut yaitu perlindungan Represif dan perlindungan Preventif. Yang membedakan penggunaannya adalah pada letak penggunaan perlindungan tersebut yakni pada waktu pelaksanaan. Apabila Notaris Pengganti tersebut melakukan kesalahan hingga membawanya pada persengketaan pengadilan maka Notaris Pengganti yang bersangkutan akan diberikan perlindungan represif yakni dalam bentuk pendampingan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti terkait dengan kerusakan protokol Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan berdasarkan hasil analisa dan penelitian bahwa perlindungan hukum yang diperoleh Notaris Pengganti lebih mengarah pada perlindungan hukum Represif seperti yang telah jelaskan oleh Notaris&PPAT Fikry Said, SH.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti hanya diatur dalam UUJN, yang diatur dalam pasal demi pasal. Diantaranya diatur dalam a) Pasal 32 ayat (2) : Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir, b) Pasal 35 ayat (3) : apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, c) Pasal 35 ayat (4) : pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, d) Pasal 36 ayat (1) : Notaris Pengganti juga berhak menerima honorarium seperti Notaris yang digantikan. Hak dan kewajiban Notaris Pengganti dengan Notaris yang digantikan adalah sama selama yang bersangkutan yaitu Notaris Pengganti menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti. 2) Konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris

Pengganti terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatan dalam bentuk Represif yaitu berupa pendampingan. Jadi, apabila Notaris Pengganti yang bersangkutan melakukan kesalahan maka akan diberikan pendampingan yang sama dengan Notaris yang digantikan oleh pejabat yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti dalam bentuk preventif, dalam halnya proses penegakan hukum dipersidangan atau pengadilan dapat dilakukan melalui proses, yaitu : penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris atau disebut dengan Hak Ingkar dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

#### Saran

Notaris maupun Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menjaga dan memelihara keabsahan suatu akta autentik yang dibuatnya, kemudian dibuat dalam bentuk dokumen Protokol Notaris. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, kerusakan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu Notaris Pengganti juga harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik serta dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan pada dirinya. Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan lebih lanjut perihal dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris Pengganti. Sebab selain Notaris, Notaris Pengganti juga memperoleh hak yang sama dengan Notaris yang digantikan yaitu memperoleh perlindungan hukum guna untuk memberikan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed 1 Cet 8. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS., 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudrajat Tedi, dan Endra Wijaya, 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin Rahman, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta.
- Tim penyusun, 2018. *Buku Pedoman: Penyusunan Skripsi dan Jurnal Ilmiah*, Cet 2, Fakultas Hukum, Mataram.

##### Jurnal/Tesis

- Asri, Dyah Permata Budi., *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, JIPRO, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.
- Depriani, Wetta, Ridwan, Agus Trisaka, *Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak*

*Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak*, Reportorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 1 Mei 2021

Harnum, Estikharisma, 2018, “*Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Di Kabupaten Kudus*”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Husna, Miftahul, 2017, “*Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Utami, Sri, Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium”, Edisi 3 Januari-Juni.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, No. 180,2016, Pasal 25 Ayat (1).

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Notaris&PPAT Fikry Said, SH., 4 Juni 2021, Pukul 12:01 WITA, Kantor Notaris&PPAT Fikri Said.

### **Internet**

<http://eprints.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 17.00 WITA.